



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 31 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011;
  2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur ;
  3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kode Rekening 1.20.1.20.03.39.01)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 - 2 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/31/K/411.010/2012  
TANGGAL 7 Februari 2012

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Sekretaris	Kasubbag Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Evaluasi dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bagian Bina Wilayah dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. 8 (delapan) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005